



Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Solok

Juita Sukraini^{1*}, Lili Wahyuni², Zihan Riska Muzida³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zihanriskamuzida22@gmail.com¹

Abstract. *This research was conducted to determine the Effect of Tax Sanctions and Tax Knowledge on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. The population in this research consists of motor vehicle taxpayers registered at the SAMSAT Office of Solok City from 2021 to 2024. The sampling technique used in this research is Convenience Sampling. To determine the sample size, the researcher applied Slovin's formula, resulting in 100 respondents. The data analysis method employed SPSS version 26. The research results indicate that the Tax Sanctions variable (X1) has no significant effect on Taxpayer Compliance (Y), as evidenced by the t-count value of $0.933 \leq 1.9848$ (t-table) and a significance value of $0.150 \geq 0.05$ significance level. The Tax Knowledge variable (X2) has a significant effect on Taxpayer Compliance (Y), as evidenced by the t-count value of $2.432 \geq 1.9848$ (t-table) and a significance value of $0.017 \leq 0.05$ significance level. The Tax Sanctions variable (X1) and Tax Knowledge variable (X2) simultaneously have a significant effect on Taxpayer Compliance (Y), as evidenced by the F-count value of $2.846 \geq 2.70$ (F-table) and a significance value of $0.042 \leq 0.05$.*

Keywords: *Motor Vehicle Tax; SAMSAT; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib "Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kota Solok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling. Untuk menentukan banyak sampel, peneliti menggunakan rumus slovin sehingga didapat 100 Responden. Metode analisis data menggunakan SPSS versi 26. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Variabel Sanksi Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dibuktikan dengan nilai t hitung $0,933 \leq 1,9848$ t tabel serta nilai signifikansi $0,150 \geq$ dari taraf signifikansi 0,05. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dibuktikan dengan nilai hitung $2,432 \geq 1,9848$ t tabel serta nilai signifikansi $0,017 \leq$ dari taraf signifikansi 0,05. Sanksi Perpajakan (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dibuktikan dengan f hitung sebesar $2,846 \geq 2,70$ f tabel dan nilai signifikansi $0,042 \leq 0,05$."

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pengetahuan Perpajakan; SAMSAT; Sanksi Perpajakan

1. LATAR BELAKANG

Pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kas negara Indonesia karena negara ini masih dalam tahap pembangunan. Warga negara wajib membayar pajak untuk mendukung pemerintahan yang stabil, meningkatkan kesejahteraan publik, dan memenuhi tanggung jawab sosial lainnya (Rizkiana, 2023). Masyarakat Amerika secara tidak langsung dapat menikmati manfaatnya dengan membayar pajak. Baik di tingkat mikro maupun makro, pajak memengaruhi pembangunan daerah. Kemampuan suatu daerah untuk berkembang sangat bergantung pada kontribusi pajak yang diberikan oleh wajib pajaknya (Isnaini dan Karim, 2021).

Kendaraan bermotor kini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor lain, termasuk meningkatnya permintaan kendaraan pribadi, berkurangnya hambatan untuk memasuki pasar kepemilikan kendaraan, dan semakin

diterimanya rencana pembayaran dengan sedikit atau tanpa investasi awal (Mahdani & Ismatullah, 2020). “Namun pada akhirnya, banyak pengendara sepeda motor yang tidak membayar tagihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) mereka (Rizkiana, 2023). Kendaraan bermotor dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Republik Indonesia.

Kesiapan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak dalam industri kendaraan bermotor (Nurlaela, 2018). Wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia akan lebih cenderung mematuhi layanan baru yang diperkenalkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam waktu dekat. Pembayaran pajak daring, layanan drive-thru, dan program pengampunan utang pajak merupakan contoh dari perkembangan terkini ini. Kewajiban publik dapat dipenuhi dengan lebih baik melalui layanan-layanan ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya membayar pajak kendaraan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (PAD). Pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik merupakan salah satu bidang yang relevan dengan hal ini. Pemerintah provinsi mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memungut pajak kendaraan bermotor. Kabupaten dan kota bergantung pada pajak kendaraan bermotor untuk mendanai ekspansi mereka. Kendaraan bermotor memiliki sejarah pertumbuhan tahunan yang panjang karena semakin banyak orang yang menggunakannya untuk berbagai tugas dan keperluan sehari-hari.

Pajak penjualan kendaraan bermotor berpotensi menghasilkan pendapatan untuk proyek infrastruktur daerah. Sebagian dana pembangunan daerah di setiap kota dan kabupaten berasal dari pajak bahan bakar. Hal ini mendorong pemerintah negara bagian dan kotamadya untuk memaksimalkan penerimaan pajak ini. Salah satu sumber pendapatan utama Kota Solok adalah pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, memaksimalkan penerimaan pajak menjadi sangat penting. Semakin banyak orang akan menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai akibat dari ekspansi industri otomotif. Berdasarkan data pajak kendaraan bermotor, bagian ini membandingkan proyeksi dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Solok untuk empat tahun ke depan.”

Tabel 1. Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok Periode 2021-2024.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	23.589.937.000	25.730.541.700
2022	26.287.856.200	28.694.678.500
2023	28.564.359.550	27.534.550.000
2024	29.669.744.000	29.306.140.150

Sumber: Kantor Samsat Kota Solok, 2024.

Terdapat revisi berkelanjutan terhadap selisih antara target dan realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Solok, sebagaimana ditunjukkan pada kolom pertama Tabel 1.1. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Solok yang melebihi target yang diharapkan oleh Kantor Samsat Kota Solok antara tahun 2021 dan 2024. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi. Hal ini membuktikan bahwa seluruh warga Kota Solok telah membayar pajak kendaraan bermotor PKB.

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021. Salah satu faktor utamanya adalah ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sebagian besar masyarakat belum menyadari atau belum memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, banyak wajib pajak yang mengalami penurunan pendapatan akibat kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka menunda atau bahkan menunda pembayaran pajak. Wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam melaporkan pajaknya karena waktu tunggu yang lama dan proses yang tidak efisien akibat fasilitas SAMSAT yang tidak memadai dan prosedur administrasi yang terlalu rumit (Badan Pusat Statistik, 2021). Hal ini menyebabkan penurunan total penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sebagai dampak dari program amnesti pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun pada tahun 2023. Denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dihapuskan melalui program ini. (Aliyudin et.al,2022).

Selain itu, keberlangsungan program amnesti pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2024 menjadi alasan utama wajib pajak berbondong-bondong mendatangi Badan Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor (SAMSAT) Kota Solok. Berkat kampanye edukasi yang gencar dan menekankan pentingnya membayar pajak serta manfaatnya bagi pembangunan daerah, inisiatif ini berhasil menarik minat masyarakat untuk membayar pajak, yang pada gilirannya mendapatkan perhatian publik yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2024) dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok (2024), tingkat kepatuhan secara keseluruhan meningkat karena sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan proses administrasi yang lebih baik, sehingga wajib pajak lebih mudah diakses.

Sanksi pajak berdampak pada denda pajak, yang merupakan bagian dari kepatuhan pajak. Peran penegak hukum dalam pemungutan pajak pengemudi juga penting. Denda merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memastikan masyarakat membayar pajaknya. Menurut peraturan perpajakan, terdapat dua lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum perpajakan. Salah satunya adalah lembaga administrasi, dan yang lainnya adalah lembaga pidana. Wajib pajak yang melakukan tindak pidana, seperti membayar pajak yang berlebihan atau tidak mencukupi, dapat dikenakan sanksi administratif. Hukuman penjara merupakan hukuman yang sepadan untuk tindak pidana ini (Savitri & Musfialdy, 2016). Agar wajib pajak merasakan beban pajak dan kerugian akibat pelanggaran aturan, sanksi pajak sangatlah penting.

Khususnya di sektor otomotif, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sanksi pajak. Wajib pajak cenderung membayar pajak tepat waktu ketika pemerintah memberlakukan peraturan yang ketat, seperti denda atau penyitaan kendaraan, sebagai efek jera. Apresiasi masyarakat terhadap pajak yang dialokasikan untuk layanan dan infrastruktur publik dapat tumbuh ketika mereka menyadari dampak penggelapan pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepatuhan dan mengedukasi masyarakat tentang peran mereka dalam mendukung perekonomian. Penelitian Mulyati dan Ismanto (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak terkait kendaraan bermotor, menurut penelitian Karlina dan Ethika (2020). Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan merupakan faktor penentu tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua aturan, regulasi, dan proses yang berlaku. Jika wajib pajak meluangkan waktu untuk mempelajari seluk-beluk peraturan perpajakan, mereka cenderung membayar pajak tepat waktu. Namun, wajib pajak yang tidak mengetahui semua seluk-beluk peraturan perpajakan cenderung tidak patuh. Membayar pajak akan jauh lebih mudah jika semua orang memahami sistemnya dengan baik. Tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan kendaraan bermotor sebagian besar ditentukan oleh keakraban mereka dengan masalah perpajakan. Pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap pajak akan meningkat segera setelah mereka memahami undang-undang dan peraturan terkait secara menyeluruh, beserta manfaat membayarnya. Pajak bukan hanya beban, tetapi investasi untuk masa depan masyarakat dan bangsa kita jika kita mengajarkan masyarakat bagaimana mereka mendanai layanan publik dan infrastruktur yang penting. Dengan demikian, penurunan pelanggaran pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperkirakan akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, berkat peningkatan

edukasi perpajakan. Milleani (2020) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang sistem perpajakan. Sebaliknya, penelitian Amri dan Syahfitri (2020) tidak menemukan korelasi antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terkait kendaraan bermotor.

2. KAJIAN TEORITIS

Penghasilan, kepemilikan “properti, harga produk, dan transaksi moneter lainnya dikenakan pajak di Indonesia, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pajak adalah segala sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dipungut atau disisihkan oleh pemerintah dari warga negaranya untuk membiayai layanan atau program tertentu (Wulandari, 2020).

Salah satu cara untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum adalah melalui penerapan sanksi perpajakan. Salah satu cara untuk mendorong kepatuhan pajak adalah melalui penerapan sanksi perpajakan, seperti yang digunakan untuk mencegah penghindar pajak (Mardiasmo, 2018:30). Untuk memastikan wajib pajak membayar pajaknya secara penuh, sanksi diberlakukan. Wajib pajak harus menyadari potensi dampak sanksi perpajakan agar dapat bertindak atau tidak bertindak secara sah.

Pengetahuan terkait praktik perpajakan, serta berbagai bentuk perpajakan di Indonesia, tarifnya, objek pajak, perhitungan, dokumentasi, dan persyaratan pelaporannya, merupakan pengetahuan perpajakan. Singkatnya, pengetahuan wajib pajak merupakan akumulasi dari pemahaman mereka tentang undang-undang dan praktik perpajakan. Pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mungkin dilakukan ketika wajib pajak memiliki lebih banyak informasi (Karlina & Ethika, 2021).”

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh “Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan, penerapan, dan penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) dipastikan melalui sanksi perpajakan. Terdapat dua cabang penegakan pajak yang berbeda, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan: administratif dan pidana. Tingkat partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak berbanding lurus dengan beratnya sanksi perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: diduga bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Solok.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kemungkinan seseorang akan membayar pajak secara wajar berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

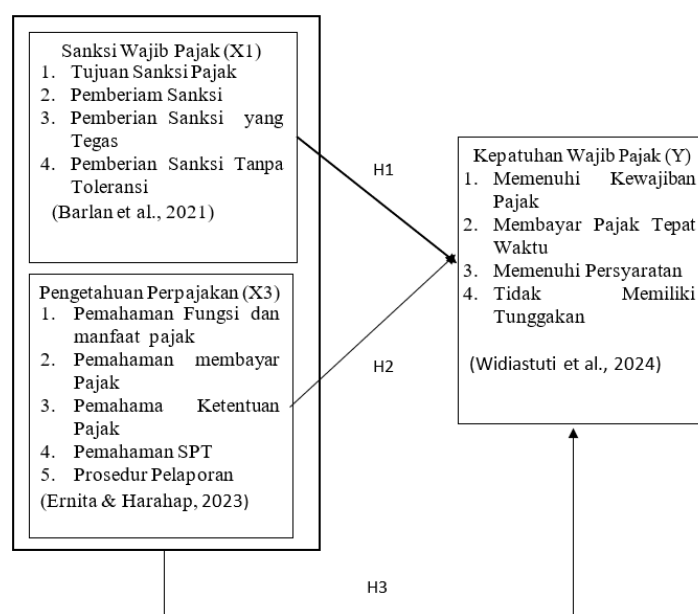
H2 : diduga bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Solok.

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi yang berat akan menurunkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, yang merupakan tujuan sanksi perpajakan (Riri Febriani dkk., 2022). Wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu jika dikenakan sanksi atau denda, yang berfungsi sebagai efek jera yang lebih kuat dan membuat wajib pajak merasa tertekan untuk melakukannya.

Kewajiban perpajakan individu dipengaruhi, sebagian, oleh tingkat pengetahuan perpajakan mereka. Mereka lebih mampu mengendalikan tindakan dan mematuhi peraturan perpajakan jika memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pajak (Yulia dkk., 2020). Akibatnya, perilaku wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan mereka. Untuk menganalisis pengaruh dari semua variabel maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:”

H3 : diduga bahwa Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Solok. Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

3. METODE PENELITIAN

Variabel pada penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel X atau variabel independen. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y atau variabel dependen.

Metodologi penelitian “kuantitatif dengan pendekatan asosiatif digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi (Priadana & Sunarsi, 2021:24) Kantor SAMSAT Kota Solok akan menjadi subjek penelitian. Jenis data primer digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan rumus Slovin untuk pengambilan sampel, populasinya adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kota Solok. Dalam penelitian ini, kuesioner dan dokumentasi akan disebarikan sebagai metode pengumpulan data, dan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Solok. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *Convenience Sampling* dimana dalam teknik ini, sampel dipilih karena mau dan bersedia diteliti.

Pada penelitian ini penentuan sampel menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :”

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Nilai presisi (ditentukan sebesar 10% atau 0,10)

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah :

$$n = \frac{48.949}{(1 + 48.949 (0,10^2))} = 99,99 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Penelitian ini membutuhkan 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Solok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Dalam model regresi, uji “normalitas digunakan untuk memastikan apakah variabel dependen dan independen, atau keduanya, berdistribusi normal. Menurut uji Kolmogorov-Smirnov, data tidak dianggap berdistribusi normal jika nilai p kurang dari 0,05, yang merupakan alat untuk menilai normalitas data.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas.

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>N</i>	<i>Unstandardized Residual</i>	
	100	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.26724425
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.066
	<i>Positive</i>	.058
	<i>Negative</i>	-.066
<i>Test Statistic</i>		.066
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26.

Berdasarkan table 2 besarnya Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 yang berarti data yang diuji berdistribusi secara normal.”

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas.

<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	Sanksi Perpajakan	0,807	1,239
	Pengetahuan Perpajakan	0,981	1,019

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26.

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat *VIF* (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka menunjukkan adanya gejala multikolinearitas (Ghozali, 2016).

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan “untuk mengetahui dalam model regresi terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika terjadi sebaliknya varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama maka berarti homoskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

<i>Coefficients^a</i>			
Model		T	Sig
1	(Constant)	0,203	0,840
	Sanksi perpajakan	1,091	0,278
	Pengetahuan perpajakan	0,092	0,927

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa dalam variabel penelitian ini tidak terjadi problem heteroskedastisitas.

Uji Instrumen

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur data yang telah didapatkan setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak.”

Tabel 5. Hasil Uji Validitas.

Variabel	Item	Corrected Item (R hitung)	R tabel	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X1.1	0,639	0,1966	Valid
	X1.2	0,725	0,1966	Valid
	X1.3	0,757	0,1966	Valid
	X1.4	0,651	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,614	0,1966	Valid
	X2.2	0,782	0,1966	Valid
	X2.3	0,723	0,1966	Valid
	X2.4	0,746	0,1966	Valid
	X2.5	0,745	0,1966	Valid

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26.

Berdasarkan tabel 5 hasil uji “validitas untuk setiap pernyataan variabel SAMSAT Keliling, SAMSAT Care, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak menunjukkan bahwa nilai rhitung lebih besar dari rtabel sebesar 0,195, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan adalah valid.

b. Hasil Uji Reabilitas

Uji reliabel adalah instrumen yang jika dicobakan secara berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan psikologis terhadap responden.”

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas.

Variabel	Item	Cronbach's <i>Alpha</i>	Nilai Standarisasi	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X1	0,639	0,6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	X2	0,769	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	Y	0,802	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26.

Berdasarkan tabel 6 hasil uji reliabilitas, “nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dinyatakan handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: Sanksi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

		Coefficients^a		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
Model		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	16.632	2.662	
	Sanksi perpajakan	0,010	0,117	-0,009
	Pengetahuan perpajakan	0,176	0,072	0,240

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26”.

Berdasarkan tabel 7 maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 16,632 + 0,010X_1 + 0,176X_2 + \varepsilon$$

Dari model persamaan diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Persamaan Regresi Linear Berganda diatas diketahui Konstanta bernilai sebesar 16,632. Hal ini menunjukan “bahwa jika nilai variabel Sanksi Perpajakan (X1) dan Pengetahuan Perpajakan (X2) sama dengan nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak(Y) sebesar 16,632 satuan.
- 2) Nilai koefisien Sanksi Perpajakan (X1) bernilai sebesar 0,010. Mengandung arti untuk setiap pertambahan Sanksi Perpajakan (X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,010 satuan, dengan asumsi variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) bernilai tetap.
- 3) Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan (X2) bernilai sebesar 0,176. Mengandung arti untuk setiap pertambahan Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,176 satuan, dengan asumsi variabel Sanksi Wajib Pajak (X1) bernilai tetap

b. Hasil Uji T

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Uji t digunakan untuk

mengetahui masing-masing variabel Independen terhadap variabel Dependen (Ghozali, 2018:98).”

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T).

Model		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		6.247	.000
	Kualitas pelayanan	-.157	-1.450	.150
	Sanksi perpajakan	.009	.085	.933

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26.

Berdasarkan table 8. Hasil Uji T dapat diketahui nilai signifikansi dari variabel independen dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengujian hipotesis kedua (H1) yaitu “Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil t hitung $0,933 \leq 1,9848$ t tabel serta nilai signifikansi $0,150 \geq$ dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, variabel Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Pengujian hipotesis ketiga (H3) yaitu Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. Hal ini dapat dilihat dari hasil t hitung $2,432 \geq 1,9848$ t tabel serta nilai signifikansi $0,017 \leq$ dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Hasil Uji F

Uji F memberikan penjelasan mengenai semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima atau secara bersama-sama variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.”

Tabel 9. Hasil Uji F.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45.261	3	15.087	2.846	.042 ^b
	Residual	508.899	96	5.301		
	Total	554.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan

Sumber : Data Primer diolah 2025 dengan SPSS 26.

Nilai F_{tabel} sebesar 2,70 lebih tinggi dari F hitung sebesar 2,46, sesuai tabel 9 dengan nilai p sebesar 0,05, $n = 100$, dan $k = 3$. Hubungan yang menguntungkan antara variabel

independen dan dependen ditunjukkan oleh nilai Ftabel yang signifikan secara statistik dan probabilitas sebesar 0,042.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan masing-masing secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel-variabel berikut: sanksi pajak (empat indikator), pengetahuan pajak (lima indikator), dan kepatuhan wajib pajak (empat indikator).

Safina Fatmawati (2022) dan Komala (2023) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor “SAMSAT Kota Solok tidak dipengaruhi oleh Sanksi Pajak, yang memperkuat temuan ini. Bukti lebih lanjut bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Pajak diberikan oleh Anez Fauzya Azzahra (2024) dan Nita Silviani (2023) di kantor SAMSAT Kota Solok. Tujuan sanksi adalah untuk mencegah penggelapan pajak dengan membuat mereka yang tidak membayar pajak membayar pajaknya secara wajar. Sanksi pajak, menurut penelitian sebelumnya, memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Khususnya dalam kasus kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pengetahuan pajak. Secara teori, lebih banyak orang akan menyadari tanggung jawab perpajakan mereka jika mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang peraturan perpajakan..

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F, kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Kota Solok dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Oleh karena itu, H2 merupakan alternatif yang valid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan Sari (2020), wajib pajak akan menghormati pembayaran pajaknya karena mereka menganggapnya sebagai suatu tanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kepatuhan wajib pajak di Kantor SAMSAT Kota Solok sebagian dipengaruhi oleh pengetahuan dan sanksi perpajakan. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Kantor SAMSAT Kota Solok tidak

terpengaruh oleh sanksi. Artinya, wajib pajak tidak merasa jera dalam membayar pajak, meskipun ada sanksi. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Kantor SAMSAT Kota Solok sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan wajib pajak. Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan mereka, dan manfaat kepatuhan pajak.”

Wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Solok secara bersamaan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Solok.

Saran

Pentingnya pembayaran pajak tepat waktu bagi pembangunan nasional dan daerah perlu ditekankan oleh seluruh wajib pajak. Sistem pembayaran daring dan layanan ramah pengguna lainnya dapat sangat menyederhanakan dan mempercepat proses pembayaran pajak bagi wajib pajak. Wajib pajak berkesempatan untuk berkontribusi pada peningkatan layanan publik dan infrastruktur di komunitas mereka sekaligus menghindari sanksi finansial.

Untuk lebih memahami dampak media sosial terhadap kepatuhan pajak atau bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan, peneliti di masa mendatang perlu meneliti lebih banyak variabel. Kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang apa yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan terkait kendaraan bermotor jika kita menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk wawancara mendalam dan studi kasus. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang gambaran besar dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai kepatuhan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada semua pihak yang terlibat dalam investigasi dan pelaksanaannya, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain dukungan dan saran penulis “selama persiapan investigasi, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pejabat SAMSAT Kota Solok dan para wajib pajak yang telah berkontribusi dalam penyelidikan para pejabat ini. Dukungan dan kasih sayang yang tak tergoyahkan dari keluarga saya juga sangat saya hargai. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak kampus dan seluruh lembaga terkait atas dukungan finansial dan moral yang telah berperan penting dalam mempersiapkan penelitian ini dengan baik. Keberhasilan penyelesaian studi ini sangat bergantung pada kontribusi semua pihak yang terlibat.”

DAFTAR REFERENSI

- Aliyudin, S. R., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2022). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *JAKSI: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2(2), 182–200. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.161>
- Arahman, M. (2012). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak terhadap kepatuhan pelaporan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Woncolo* (Skripsi Program Sarjana Ekonomi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Awaluddin, M., Sijal, M., Sukman, Souhuko, S., Sulaiman, F., Awaluddin, S. P., Basir, B., Sulandjari, K., & Pradana, P. Y. B. (2024). *Metode penelitian manajemen dan bisnis* (A. Susanto, Ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Pay: Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Mahdani, T. M., & Ismatullah, I. (2020). Pengaruh sanksi administrasi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAE)*, 6(1), 16–25.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). CV Andi Offset.
- Nur Alfi, D. J. (2019). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Kendal)* (Disertasi doktoral). Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.
- Rizkiana, N. T. (2023). *Pengaruh sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran wajib pajak sebagai intervening (Studi pada pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Ciledug)* (Skripsi Program S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Universitas Islam Negeri.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025*. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4740*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009*. Jakarta.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169–179.